



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / *JS* -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AR RIZKI

Perum. Griya Alam Sentosa Blok T15/12 Desa Pasir Angin
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR RIZKI** yang berlokasi di **Perum. Griya Alam Sentosa Blok T15/12 Desa/Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR RIZKI** yang berlokasi di **Perum. Griya Alam Sentosa Blok T15/12 Desa/Kelurahan Pasir Angin Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.**
- Cibunar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AR RIZKI tanggal 18 Desember 2012 Nomor : 007/TAAM/AR/XII/12, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD AR RIZKI.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 'Desember 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AR RIZKI

Jenis PAUD : Taman Anak Anak Muslim (TAAM)

Alamat : Perum. Griya Alam Sentosa Blok T15/12

Desa : Pasir Angin

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan

- yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 15-01-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



Drs. H. Rustandi, M.Si
Pemabina Tingkat I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi.



YAYASAN BINA RIZKI MANDIRI

Perumahan Griya Alam Sentosa Blok T 12A/20, Cileungsi - Bogor 16820

Telp / Fax : (021) 8249 3703

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN BINA RIZKI MANDIRI

NOMOR : 01/Kep/YAY-BRM/IV/012

Tentang

PENDIRIAN PAUD AR RIZKI

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka ikut serta membangun bangsa yang siap bersaing di Era globalisasi dan membentuk pribadi yang tangguh, Yayasan Bina Rizki Mandiri menetapkan untuk mendirikan sebuah Lembaga Pendidikan bagi Usia Dini (PAUD) AR RIZKI.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan.

Memperhatikan : Kebutuhan akan adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berkualitas di lingkungan sekitar ,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA

:Memberikan Persetujuan Pendirian

Nama Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AR RIZKI

Lokasi : perumahan Griya Alam Sentosa Blok T15/12
Ds. Pasirangin kecamatan Cileungsi Bogor.

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan Ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.

Mengesahkan
Pembina Yayasan


Ir. Sutopoh, MM

Ditetapkan di : Cileungsi

Ditandatangani : 01 April 2012



Ditandatangani : Ir. Lina Marlina



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-5160.AH.01.04.Tahun 2010**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Primarini Haryanti, SH nomor 05/NOT/X/2010 tanggal 07 Oktober 2010 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Nopember 2010;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN BINA RIZKI MANDIRI
NPWP : 31.250.080.4-436.000**

Berkedudukan di Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 08 tanggal 06 Agustus 2010 yang dibuat oleh Notaris Primarini Haryanti, SH berkedudukan di Kota Depok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2010

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR RIZKI DAUD, SH.MH
120 198810 1 001**



PRIMARINI HARYANTI, SH
NOTARIS - PPAT
KOTA - DEPOK

SK. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : C-231.HT.03.01-Th.2003 Tgl. 25 Februari 2003
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 14-X.A-2005 Tgl. 21 Juli 2005

Jl. Alternatif Cibubur No. 29
Harjamukti, Cimanggis - Depok
Telp. (021) 30100802, 98903075

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN BINA RIZKI MANDIRI

Akta Tanggal : 06 Agustus 2010

Nomor : 08,-

Penghadap :

1. Tn. Ir. SUTOPOH.

2. Ny. Ir. LINA MARLINA.

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN BINA RIZKI MANDIRI
NOMOR: 08.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal enam Agustus dua ribu
sepuluh (06-08-2010), Pukul 13.00 WIB (lima belas Waktu
Indonesia Bagian Barat).

-Menghadap kepada saya, PRIMARINI HARYANTI, Sarjana
Hukum, Notaris di Kota Depok, dan berkantor di Jalan
Alternatif Cibubur No.29, Kelurahan Harjasukti, Kecamatan
Cimanggis, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
tanggal 25-02-2003 (dua puluh lima Februari tahun dua
ribu tiga) nomor C-23.HT.03.01Th.2003, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini:

1. Nyonya Insinyur LINA MARLINA, lahir di Bandung, pada
tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus enam
puluh enam (24-05-1966), Pegawai Swasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa
T.12.A/20, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 10,
Kelurahan Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor 32.03.14.640366.38419,
-Warga Negara Indonesia.

2. Tuan Insinyur SUTOPOH, lahir di Bekasi, pada tanggal
dua puluh empat Juli seribu sembilan ratus enam puluh
lima (24-07-1965), Pegawai Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Bogor, Griya Alam Sentosa T.12.A/20,
Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 10, Kelurahan Pasirangin,
Kecamatan Cileungsi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
32.03.14.240765.38418,
-Warga Negara Indonesia.

-Untuk sementara berada di kota Depok.

- a. Dalam bidang keagamaan yang meliputi mendirikan sarana ibadah, menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah, meningkatkan pemahaman keagamaan, melaksanakan syiar agama, studi banding keagamaan.
- b. Dalam bidang sosial yang meliputi mendirikan rumah yatim piatu, mendirikan rumah pemeliharaan orang yang lanjut usia, mendirikan rumah sakit, mendirikan poliklinik, rumah bersalin dan laboratorium, pendidikan informal serta kursus keterampilan, pendidikan formal seperti menyelenggarakan pendidikan dari tingkat kelompok bermain sampai perguruan tinggi, kesenian, olah raga dan penelitian di bidang ilmu pengetahuan.
- c. Dalam bidang kemanusiaan meliputi memberi santunan kepada korban bencana alam, pengungsi akibat perang, memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan, mendirikan rumah singgah dan rumah duka. dan melestarikan lingkungan hidup.

- JANGKA WAKTU -

- Pasal 4 -

Yayasan didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu.

- KEKAYAAN -

- Pasal 5 -

- 1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh puluh juta rupiah):
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat atau sukarela yang diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. wakaf dari orang atau badan hukum;
 - c. hibah dari orang atau badan hukum;